

Analisis Yuridis Overmacht Terhadap Penyelenggaraan Kesepakatan Kredit Motor Di Era Pandemi Covid 19

Indri Pangesti, Bian Ilmar Irawan, Rijal Jajuly, Uswatun Saulidia, Siti Mastutik

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ indripangesti623@students.unnes.ac.id


ABSTRACT

Covid 19 is a disease outbreak in society with a greater number of people infected than usual in certain groups or situations where initially there were complaints of cases of contracting this corona virus which were seen on November 17 2019 which gave rise to social issues arising due to deficiencies or weaknesses in humans or in several social groups, which can be rooted in economic factors such as the existence of problems in society related to payments which cause consumers as debtors to be unable to carry out their obligations under this agreement which can be said to be a compelling situation or Overmacht, in this writing the research uses this type of research. Normative juridical where in this research refers to legal norms that exist in legislation, as well as other legal norms and the author also uses data analysis with qualitative methods and uses an empirical juridical approach method or often also called sociological, this research begins with normative analysis or review of legal regulations with the aim of conducting in-depth research on Overmacht and gaining a strong understanding of the company, industry or topic we are researching so as to properly understand the background, history, vision and mission of the company. The results of this research are expected to provide guidance to parties involved in such agreements in navigating unpredictable situations and understanding their rights and obligations in the highly dynamic context of the pandemic.

Keywords: Agreement, Credit, Overmacht, Covid 19

ABSTRAK

Covid 19 adalah wabah penyakit dalam masyarakat dengan jumlah orang yang terjangkit lebih banyak dari umumnya pada kelompok atau keadaan


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

tertentu dimana pada awalnya terdapat aduan kasus terjangkit virus corona ini yang terlihat pada 17 November 2019 yang memunculkan isu sosial muncul akibat kekurangan atau kelemahan dalam diri manusia atau dalam beberapa kelompok sosial, yang bisa berakar dari faktor-faktor ekonomi seperti adanya masalah masalah di masyarakat terkait dengan pembayaran yang menyebabkan konsumen sebagai debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dapat dikatakan sebagai keadaan yang memaksa atau *Overmacht*, dalam penulisan ini penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana dalam penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang ada di dalam perundang-undangan, serta norma hukum lainnya dan penulis juga menggunakan analisis data dengan metode kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sering disebut juga sosiologis adalah penelitian ini dimulai dengan analisis normatif atau penelaahan terhadap peraturan hukum dengan tujuan melakukan penelitian mendalam tentang *Overmacht* dan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang perusahaan, industri, atau topik yang kita teliti sehingga memahami dengan baik latar belakang, sejarah, visi, dan misi perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian semacam itu dalam menavigasi situasi yang tidak terduga dan memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks yang sangat dinamis selama masa pandemi.

Kata kunci: Perjanjian, Kredit, *Overmacht*, Covid 19

PENDAHULUAN

Covid 19 adalah wabah penyakit dalam masyarakat dengan jumlah orang yang terjangkit lebih banyak dari umumnya pada kelompok atau keadaan tertentu dimana pada awalnya terdapat aduan kasus terjangkit virus corona ini yang terlihat pada 17 November 2019. salah satu pasien berumur 55 tahun yang berdomis dari provinsi Hubei menderita penyakit yang hampir serupa dengan pneumonia, yang pada akhirnya menjadi covid-19. Virus corona adalah virus yang menyerang saluran


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

pernapasan, nama ini berasal dari bahasa latin "*corona*", yang diartikan mahkota. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan (Mohamad Amin dkk, 2020:6-7).

Terkait dengan dampak pandemi terhadap perekonomian, permasalahan perkreditan menjadi isu krusial dalam dunia perbankan bagi pinjaman non-profit yang berarti merupakan risiko pada setiap pinjaman yang diberikan oleh bank. Risiko ini timbul karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank tepat waktu (Trisadani Prasatinah dan Nurwahjudi, 2014:100).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredit dapat dijelaskan sebagai metode penjualan barang di mana pembayaran dilakukan secara angsuran atau tanpa uang tunai. Ini mengimplikasikan bahwa kredit adalah suatu transaksi di mana barang atau uang dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain dengan kesepakatan bahwa penerima akan membayar kembali secara teratur (melalui angsuran). Di sisi lain, pembiayaan merujuk pada Penyediaan dana atau tagihan berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang menerima dana tersebut untuk mengembalikan jumlah tersebut setelah periode tertentu dengan membayar bunga atau berbagi keuntungan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang memiliki nilai yang dapat diukur dalam bentuk uang. Kredit terjadi melalui kesepakatan antara bank (sebagai pemberi kredit) dan nasabah (sebagai penerima kredit), dimana mereka telah mencapai kesepakatan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, termasuk jangka waktu dan tingkat bunga yang telah disepakati bersama-sama. Hal ini juga mencakup sanksi yang akan diberlakukan jika debitur melanggar janji-janji dalam perjanjian yang telah disepakati.

Isu sosial muncul akibat kekurangan atau kelemahan dalam diri manusia atau dalam beberapa kelompok sosial, yang bisa berakar dari faktor-faktor ekonomi, biologis, biopsikologis, dan budaya. Setiap masyarakat memiliki norma mereka sendiri yang berkaitan dengan kesejahteraan materi, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta adaptasi dalam individu maupun dalam kelompok sosial. Ketidaksesuaian dengan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


norma-norma ini merupakan tanda-tanda kelainan yang esensial dalam isu sosial (Soerjono Soekanto, 2012:314).

Perjanjian adalah ketika satu orang membuat perjanjian dengan orang lain atau ketika dua orang membuat janji satu sama lain. Perjanjian sah ketika memenuhi syarat. Sesuai dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang sepakat mengikatkan dirinya, cakap buat perikatan, permasalahan tertentu, dan sebab yang halal. Empat syarat sahnya sehingga terpenuhinya perjanjian. Kemudian hukum yang dapat mengikat beberapa para pihak yang melakukannya (Dewi Fitri, 2013:1-118). Perikatan ada dari perjanjian dan juga undang-undang asal perikatan bisa kita temukan tumpuannya pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang". Kemudian diperkuat di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

Masyarakat di Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan, walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kesepakatan yang dapat membuat dalam perikatan antara dua belah pihak yang saling mengikat bagi kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian. berdasarkan peraturan yang ada di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan "Semua kesepakatan yang telah dibuat dengan sah mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya, dan berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang."


Perjanjian dapat dibagi menjadi beberapa jenis baik itu secara tulis maupun secara lisan bahkan bisa dilakukan secara diam. Perjanjian lisan sering ditemukan ketika menghadapi sebuah peristiwa yang sederhana atau yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari (Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana 2016).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Perjanjian sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal (Kunarso dan A Djoko Sumaryono, 2020:33-46).

Pihak kreditur adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Mereka adalah salah satu lembaga atau perusahaan pembiayaan pembeli yang fokus dalam hal pembiayaan motor dengan bermacam merek, termasuk kendaraan baru maupun bekas. Selain itu, mereka juga menyediakan pembiayaan untuk barang-barang furniture dan elektronik. Perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dengan konsumen menciptakan hubungan hukum. Jika konsumen sebagai debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, hal itu bisa disebabkan oleh keadaan memaksa atau *overmacht*. *Overmacht* adalah suatu bentuk paksaan atau dorongan dari luar yang tidak dapat dihindari atau harus dihindari. Hal ini dapat menjadi alasan yang membenarkan tindakan tertentu atau bahkan dapat menjadi alasan yang memaafkan. Penting untuk dicatat bahwa *overmacht* dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk *noodtoestand* yang muncul akibat konflik kewajiban-kewajiban (Ronald Saija, 2019:78).

Pihak kreditur merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Lembaga ini mengkhususkan diri pada pembiayaan konsumen dan memberikan pelayanan kepada konsumen. Fokus mereka adalah membiayai berbagai jenis sepeda motor, baik model baru maupun bekas, serta furniture dan barang elektronik. Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak kreditur mempunyai hubungan hukum dengan konsumen, dan sebenarnya faktor yang menyebabkan konsumen sebagai debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dapat dikatakan sebagai keadaan yang memaksa atau *Overmacht*. *Overmacht* merupakan suatu bentuk paksaan atau dorongan dari luar yang tidak dapat dihindari atau harus dihindari. *Overmacht* juga merupakan sebuah pembenaran

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


(*rechtvaardigingsgrond*) dan terkadang sebuah pembenaran (*schulduitsluitingsgrond*), karena situasi *overmacht* bersifat berbeda dan belum tentu mempunyai konsekuensi yang sama. Ada bentuk khusus *Overmacht*, *noodtoestand*, yang timbul karena adanya konflik kewajiban.

Penelitian ini fokus pada permasalahan: (1) Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit di era pandemi; (2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak dalam perjanjian kredit di era pandemi.


Artikel ini mengutip dari berbagai sumber, referensi dan literatur yang digunakan sebagai acuan, wawasan teoritis, dan berisi fakta. Artikel ini membicarakan mengenai proses kesepakatan pembiayaan untuk kredit motor, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009. Kegiatan ini melibatkan penyediaan dana untuk memperoleh barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan pembayaran dilakukan secara angsuran. Definisi dari perusahaan pembiayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, adalah entitas usaha yang beroperasi di luar sektor perbankan dan lembaga keuangan yang bukan termasuk bank. Perusahaan ini khusus didirikan untuk melakukan aktivitas yang termasuk dalam ranah lembaga pembiayaan.

Dimana artikel ini membahas mengenai Ketidakmampuan konsumen sebagai pihak yang berhutang untuk memenuhi kewajibannya dalam hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali konsumen maupun pihak perusahaan pembiayaan, dimana pihak konsumen dalam hal ini menjadi pihak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban angsuran yang sudah diperjanjikan karena adanya beberapa faktor diantaranya kesulitan ekonomi yang sedang terjadi akibat adanya wabah covid 19, sehingga terjadinya penunggakan terhadap pembayaran, dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan ini original buatan penulis tanpa plagiarisme jika dikemudian hari tulisan ini dinyatakan terdapat plagiarisme maka penulis bersedia menarik kembali tulisan ini.

1. Dengan perbandingan kasus dari artikel "Bentuk Regulasi Hukum Kepada Debitur *Overmacht* Pada Saat Situasi Pandemi Covid 19". Dalam artikel tersebut membahas mengenai bentuk hukum terhadap

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

- debitur overmacht pada situasi pandemi covid 19, yang dimana pada pasal 1245 KUHPerdara memberikan peluang (dalih) untuk debitur mengenai debitur overmacht di dalam perjanjian sehingga debitur tidak terkena sanksi terkhususnya biaya ganti rugi dalam perkara perjanjian kredit karena debitur di situasi pandemi coronavirus disease-19 ataupun diluar kemampuan. (Suryawan, K. O., & Priyanto, I. M. D 2022)
2. “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan” Dalam artikel tersebut membahas mengenai implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan adalah sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian/kontrak. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional, yang selanjutnya pada tataran implementasi ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing, yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur dapat dijadikan alasan untuk membela dirinya atas tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). (Fitri, W. 2020)
 3. Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid’19 (Studi Kasus Di PT. BPR BKK Purwodadi) Dalam artikel tersebut membahas mengenai Pelaksanaan perjanjian kredit di masa Pandemi Covid 19 di PT. BPR BKK Purwodadi adalah sangat terdampak. Hal ini terbukti 10 telah terjadi penurunan yang signifikan terhadap pemenuhan prestasi karena debitur kesulitan untuk membayar angsuran kredit setiap bulan, hal itu akibat dari adanya penurunan pendapatan karena sepiya konsumen, penurunan omset, bahkan terhentinya usaha mereka karena adanya kebijakan PSBB. Sehingga adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi seseorang banyak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit bagi debitur. Pandemi Covid-19 memanglah memberikan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dampak yang luar biasa bagi para pelaku UMKM dan Sektor Perbankan.(Aveliani, F. T. 2021:1-11)

METODE PENELITIAN


Dalam artikel ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana dalam penelitian ini berkaitan dengan norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, putusan pengadilan dan norma hukum lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku tentang topik objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan seperti tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari data hukum primer, dan data hukum sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Pokok permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: KUH Perdata, KUH Perdata, H.IR
- b. Bahan hukum sekunder menurut Soekanto, 10 Khususnya bahan yang berfungsi sebagai bahan sumber dan sebagai pedoman atau penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa terjemahan, buku-buku hukum dan karya-karya kalangan hukum sebagai bagian dari pembahasan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, membaca dan memahami kitab-kitab, hukum-hukum dan gagasan-gagasan yang erat kaitannya dengan materi yang dipelajari Seperti KUHPerdata, HIR literatur jurnal, artikel dan juga dari putusan. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dalam menganalisis bahan hukum yang ada. Analisis deskriptif adalah jenis penelitian data yang menggambarkan atau membantu untuk



meringkas poin yang penting sehingga dapat dimengerti oleh semua orang apa yang ingin peneliti sampaikan. (Ali Zainudin 2021)


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Era Pandemi

Dalam melakukan suatu kegiatan pembiayaan konsumen terdapat 2 pihak yaitu Pihak kreditur dan Pihak Konsumen kedua pihak tersebut memiliki hubungan yaitu:

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual yang dijelaskan dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang disetujui oleh kedua belah pihak melalui musyawarah. Sebagai pihak kreditur, memiliki tanggung jawab untuk memberikan sejumlah uang kepada konsumen untuk pembelian kendaraan roda dua. Sementara konsumen, sebagai pihak debitur, memiliki kewajiban untuk membayar kembali jumlah uang tersebut dalam bentuk angsuran sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen (Muhammad, P. RE. 2017:115).

Posisi Kreditur sebagai perusahaan memiliki signifikansi penting bagi konsumen di sini. Sebagai pemberi pembiayaan, perusahaan memiliki hak penuh untuk mengambil kembali seluruh dana serta bunga yang seharusnya diterimanya. Selain mempertimbangkan hak-hak ini, pihak lain juga memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yakni memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Di sisi lain, konsumen yang bertindak sebagai debitur memiliki hak untuk menerima dana sesuai dengan kesepakatan, dan di sisi lain, mereka juga berkewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjam beserta bunga yang telah disepakati. Mereka juga harus menjaga barang-barang yang dijadikan jaminan agar tidak rusak atau hancur, terutama karena jenis jaminan yang digunakan adalah fiducia. Dengan demikian, hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur dalam kasus ini terjalin melalui Perjanjian Peminjaman Uang (Juanda, E 2021:283).




Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Era Pandemi

Sebelum mencapai kesepakatan, prosedur atau langkah tertentu harus diselesaikan terlebih dahulu. Adapun keterangan wawancara dari konsumen beberapa ketentuan yang dilakukan adalah tahap pengajuan permohonan melengkapi semua persyaratan

1. Tahap Pengajuan permohonan. Ketidakmampuan pengguna sebagai debitur untuk memenuhi kewajiban dalam perkara ini dapat dikatakan karena adanya suatu sebab yang diluar kehendak konsumen maupun dari pihak perusahaan yang membiayai. Bahkan penyebab yang dapat mengakibatkan pengguna sebagai debitur tidak dapat melengkapi kewajiban yang sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan bisa dikatakan sebagai keadaan yang memaksa atau *overmacht*.
2. Melengkapi Persyaratan. Ada Pula beberapa syarat pemenuhan yang perlu dilengkapi adalah Rekening Koran dalam 3 bulan, rekening listrik, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP) serta beberapa hasil bukti gaji atau penghasilan.
3. Tahap Survei. Bila telah memenuhi ketentuan serta telah dilakukan survei, maka pihak perusahaan pemberi dana akan memberikan kesepakatan yang seharusnya ditandatangani oleh semua pihak ialah pihak perusahaan dengan pengguna.
4. Tahap Persetujuan ataupun tanda tangan perjanjian pembiayaan. Di Dalam kesepakatan pendanaan yang dapat dilakukan tentang beberapa hak dan kewajiban yang terdapat di pihak Kreditur sebagai perusahaan penanggung kepada konsumen sebanding yang disusun dalam isi kesepakatan yang telah tercatat.

Kemudian masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan yang telah diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam Buku III KUHPerdata meyakini sistem terbuka, dengan kata lain pihak yang memiliki wewenang berdasarkan hukum memiliki kewenangan untuk mengatur pola hubungan hukum mereka dan membuat perjanjian yang tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerdata, dengan berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dengan demikian,


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

perjanjian pembiayaan, termasuk yang tidak diberi nama khusus (innominaat), diatur oleh ketentuan umum yang dinyatakan dalam KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang diberi nama spesifik maupun yang tidak memiliki nama tertentu, tunduk pada peraturan umum.

Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang telah diuraikan, Lembaga Pembiayaan merujuk pada entitas bisnis yang aktif dalam melakukan pendanaan, baik dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. Salah satu jenis pendanaan yang paling akrab dan sering digunakan dalam transaksi perjanjian pembiayaan di masyarakat Indonesia adalah sewa guna usaha (leasing). Perjanjian Pembiayaan, seperti leasing, memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi, terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Namun, meningkatnya minat masyarakat dalam melakukan perjanjian pembiayaan untuk keperluan transaksi telah mendorong perkembangan Lembaga Pembiayaan. Bahkan, seiring berjalannya waktu, lembaga-lembaga keuangan ini mampu bersaing dengan institusi-institusi yang telah ada sebelumnya, seperti bank, pegadaian, koperasi simpan pinjam, dan lainnya.

Force majeure adalah keadaan yang timbul setelah penandatanganan perjanjian yang menghalangi debitur mencapai tujuan. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan, tidak boleh menanggung resiko dan tidak dapat meramalkan hal itu akan terjadi pada saat pembuatan akad. Force majeure akibat kejadian yang tidak terduga dapat disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kendali debitur, yang dapat dijadikan alasan untuk dikecualikan dari kewajiban ganti rugi. Itikad baik yaitu kejujuran diatur dalam pasal 1386 BW yang menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan dengan itikad baik kepada pemegang surat tanda terimanya adalah sah.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pendanaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan membeli barang berdasarkan kebutuhan konsumen yang membayar beberapa kali. Arti lainnya adalah kredit konsumen adalah kredit atau pinjaman yang diberikan oleh seseorang usaha yang memungkinkan debitur membeli

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


barang atau jasa digunakan atau dikonsumsi langsung oleh konsumen, bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan pembiayaan Seperti di atas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (Kasmir 2008:23). Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pendanaan, Perusahaan pendanaan adalah badan usaha yang diciptakan khusus sewa guna usaha, anjak piutang, kredit konsumen dan/atau perusahaan.

Dalam perjanjian Pendanaan yang dibuat, terdapat hak-hak tertentu Ketika Pihak Kreditur, sebuah perusahaan pembiayaan, dan konsumen menjalankan perjanjian kredit mereka sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dalam kontrak, terjadi sejumlah masalah dalam pelaksanaannya selama masa pandemi Covid-19. Masalah utama yang muncul adalah kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Konsumen, dalam hal ini, menghadapi kendala dalam membayar angsuran yang telah mereka sepakati, terutama karena faktor kesulitan ekonomi yang timbul akibat dampak pandemi. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

Analisis Aturan - Aturan Hukum Mengenai Kebijakan-Kebijakan Kredit di Era Pandemi

Kebijakan pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan Covid19 mendapat momentum besar dan mendasar, ketika terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tidak menyentuh masalah kredit bank dan penanganannya sama sekali. Sebaliknya, sebelum Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional, Otoritas Jasa Keuangan telah mengantisipasi isu terkait kredit bank melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Peraturan tersebut diumumkan pada tanggal 13 Maret 2020.


Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020 diberikan penjelasannya pada ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

“debitur yang terkena dampak penyebaran Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Pada perkembangan selanjutnya, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dirubah dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19), yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Desember 2020. Perubahan berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020, antara lainnya pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menjadi berbunyi sebagai berikut “bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan a) Penetapan kualitas aset; dan b) Restrukturisasi kredit atau Pembiayaan. Dengan merujuk pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020, Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid19 berupa keringanan kredit. Keringanan kredit ini untuk masyarakat yang sebelumnya harus mengajukan permohonan keringanan terlebih dahulu kepada pihak bank. Keringanan berupa penurunan suku bunga, menambah fasilitas kredit dan kontroversi kredit menjadi penyertaan modal, memperpanjang waktu kredit, pengurangan pokok kredit, mengurangi tunggakan bunga kredit.

Kunarso dan A. Djoko Sumaryanto, menyimpulkan bahwa penyebaran Virus Corona sangat berpengaruh pada keberadaan/eksistensi perjanjian di mana debitur tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban (prestasinya), maka secara teknis memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran kredit kepada debitur, dan untuk memutuskan apakah debitur adalah layak menerima keringanan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

adalah dengan mengajukan kepada kreditur maka dengan pengajuan tersebut kreditur melakukan penilaian (self-assessment) terhadap debitur.

Penyelesaian Overmacht Ditinjau Dari Berbagai Aspek


Dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai badan pengawas yang berwenang. OJK mengamati bahwa dampak negatif dari pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada sektor perbankan. Karena kesulitan yang dihadapi oleh nasabah debitur dalam memenuhi kewajibannya di bank, banyak dari mereka mengeluh tentang sulitnya mendapatkan keringanan terkait pinjaman atau kredit.

Pihak kreditur sebagai perusahaan pembiayaan, memberikan fleksibilitas kepada konsumen yang telah melakukan perjanjian sebelum pandemi dengan cara melakukan restrukturisasi. Bagi konsumen yang melakukan pembiayaan baru selama pandemi, perusahaan pembiayaan mengharuskan mereka untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk membayar meskipun situasi pandemi. Hal ini sejalan dengan pengalaman yang dilaporkan oleh konsumen, di mana baik pihak konsumen maupun pihak lain menerima kebijakan restrukturisasi dari perusahaan pembiayaan.

OJK telah mengeluarkan peraturan dengan nomor POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical sebagai respons terhadap dampak penyebaran Covid-19. Tujuannya adalah membantu meningkatkan kinerja bank, terutama dalam fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi ini. POJK ini tidak hanya berfokus pada perbankan, tetapi juga pada sektor pembiayaan, seperti leasing. Dasar dari dikeluarkannya POJK ini dapat dipahami dari tiga perspektif, yaitu:

a. Filosofis

Dari perspektif filosofis, dikeluarkannya POJK terkait stimulus perekonomian dapat dipahami melalui nilai-nilai Pancasila. Pancasila, sebagai landasan hukum nasional, mencakup nilai-nilai yang relevan dengan semua aspek kehidupan berkelompok. Sila terakhir, tentang keadilan sosial, menekankan pentingnya mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan bersama demi kesejahteraan (BPK RI UU No.12 Tahun 2011).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Melalui berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, dan kesehatan, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dicapai, termasuk dalam aspek ekonomi yang merupakan faktor kunci.

b. Yuridis

Dari segi yuridis, pembentukan POJK ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengisi celah hukum atau menangani masalah hukum dengan mempertimbangkan regulasi yang sudah ada, yang mungkin perlu direvisi atau dicabut, demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks sektor perbankan, POJK ini dianggap sebagai langkah pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi nasional yang dihadapi selama pandemi Covid-19.


c. Sosiologis

Sisi sosiologis dari penerbitan POJK ini adalah dampaknya terhadap perilaku debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja perbankan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan ini merupakan upaya stimulus ekonomi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, dengan harapan dapat mengoptimalkan kinerja perbankan sekaligus mematuhi prinsip kehati-hatian.

Seperti yang telah diuraikan di atas, perusahaan pembiayaan telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penerapan restrukturisasi, khususnya dengan mengurangi suku bunga. Tindakan ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 yang berfungsi sebagai inisiatif kebijakan countercyclical dalam menanggapi penyebaran penyakit coronavirus 2019 (Stimulus POJK Dampak Covid-19). Peraturan tersebut menjelaskan berbagai metode restrukturisasi (BPK RI POJK No.11 Tahun 2020) termasuk Reduksi tingkat bunga, perpanjangan periode pembayaran, pengurangan utang pokok, pengurangan bunga yang belum dibayar, tambahan fasilitas kredit, atau perubahan kredit menjadi investasi modal sementara.

SIMPULAN


Covid-19 merupakan sebuah epidemi penyakit yang menyebar di masyarakat di mana jumlah orang terinfeksi melebihi angka normal dalam

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

suatu komunitas atau musim tertentu. Awalnya, hal ini mengakibatkan masalah sosial karena kekurangan-kekurangan individu atau kelompok sosial yang berasal dari faktor ekonomi. Kasus infeksi virus atau wabah corona pertama kali terdeteksi pada 17 November 2019. Masalah sosial ini muncul akibat kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang berasal dari faktor ekonomi, seperti situasi darurat atau *Overmacht*, yang dapat memiliki dampak yang berbeda-beda dan tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang sama. *Overmacht* memiliki bentuk khusus, yaitu *noodtoestand* yang muncul karena konflik kewajiban-kewajiban seperti perjanjian antara pihak kreditur dengan konsumen, yang membentuk hubungan hukum. Bahkan jika konsumen sebagai debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian ini, dapat dianggap sebagai keadaan memaksa atau *overmacht*.

OJK menerbitkan peraturan dengan nomor POJK No. 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Ekonomi Nasional sebagai tindakan kontra sektoral untuk menghadapi akibat penyebaran Coronavirus Disease 2019. Langkah ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan performa bank, terutama dalam perannya sebagai perantara keuangan. Dalam konteks ini, perusahaan pembiayaan seperti pihak kreditur memberikan fleksibilitas kepada pelanggan yang telah mengadakan perjanjian sebelum wabah pandemi dengan mengizinkan restrukturisasi. Sementara itu, untuk pelanggan yang mengambil pembiayaan baru selama pandemi, perusahaan pembiayaan tersebut meminta konsumen untuk menandatangani surat pernyataan yang menegaskan kesanggupan untuk membayar meskipun dalam kondisi pandemi. Langkah ini sesuai dengan data yang diberikan oleh pelanggan, di mana kedua belah pihak, baik pelanggan maupun perusahaan pembiayaan, telah sepakat terhadap kebijakan restrukturisasi.

Pada masa covid-19 dari pihak perusahaan konsumen dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran cicilan akibat terjadinya tidak memenuhinya target oleh konsumen dengan melihat waktu disepakatinya perjanjian dan rekam jejak pelunasan dari konsumen. Maka pemberian keringanan pembayaran diberikan hanya kepada korban terdampak. Terjadinya pandemi covid-19 sehingga menjadi masalah yang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


besar Dalam konteks ekonomi dan untuk mencegah gangguan terhadap pelaksanaan perjanjian, perusahaan pembiayaan harus melakukan evaluasi calon konsumen secara menyeluruh untuk memahami kemampuannya sebelum memberikan pendanaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian. Selanjutnya, perlu dicapai kesepakatan atau penjelasan dengan calon konsumen terkait kewajiban yang harus dipenuhi selama masa pandemi agar mereka bersedia mematuhi dan bertanggung jawab atas persetujuan yang telah dibuat.


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, Hukum pembentukan peraturan perundang - undangan (Sinar Grafika,2021)
- Arti Kata Kredit - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online'
- Aveliani, F. T. (2021, April Senin). Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid'19 (Studi Kasus Di PT. BPR BKK Purwodadi). 1 - 11. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=kasus+overmacht+covid+19&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1696509327745&u=%23p%3DxnWeJ9aO3J8J
- Bagya Waluya,'Sosiologi:Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (PT.Setia Purna Inves,Bandung,2006)hal 79
- Billy Dicko Stepanus Harefa and Tuhana Tuhana, 'Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.g/2015/Pn.Yyk)', *Private Law*, 4.2 (2016), 164680.)
- Dewi Fitri, 'Analisis Perbuatan Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1507 K/Pdt/2010)', Tesis, 1507, 2013, 1-118.)
- Dr.Ronald Saija,S.H.,M.H.,'Dimensi Hukum Pengadaan Barang Atau Jasa(Yogyakarta:Deepublish,2019),h78

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Fitri, W. (2020, Juni). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. 9, 76 - 93. Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2125>
- Juanda, E. (2021, September Kamis). Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9, 283.
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Rajawali Pers. 2008. Hlm.23
- Kunarso and A Djoko Sumaryono, Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19, *Batulis Civil Law Rev.*2020, 1(1):33-46
- Kun Maryati & Juju Suryawati, 'sosiologi' (Jilid 3)
- Mohamad Amin, dkk. (2020). *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)*,. Malang: Intelegensia Media.
- Muhammad, P. R. (2017). Analisis Peyelesaian Kredit Mavet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Privat Law, V no.1*(Januari-Juni), 115.
- Mir'atul Farikhah Sucik Isnawati, 'Aktif Dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi: Sosiologi' (Jawa Tengah, Pustaka Rumah c1nta, 2020) hal 127
- Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty
- Purba, N., & S. S. (2015). *Pelaksanaan hukuman mati: perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia*. Graha Ilmu.
- POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.
- Soekanto, S., & Sukanto, S. (1990). *Sosiologi: satu pengantar*. Rajawali Pers.
- Suryawan, K. O., & Priyanto, I. D. (n.d.). Bentuk Regulasi Hukum Kepada Debitur Overmacht Pada Saat Situasi Pandemi Covid 19. 10, 1031-1043.
- Trisadini Prasatinah Usanti dan Nurwahjuni, 2014, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 100
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Yuli Kasmarani, 'Analisis yuridis normatif undang-undang pemilihan kepala daerah tentang pencalonan mantan pelaku tindak pidana korupsi, 5 No.2 (2021).